

# INVESTASI REKSADANA SYARIAH DI APLIKASI BIBIT

Rendi Karno<sup>1</sup>, Rissa Afni Martinouva<sup>2</sup>  
Alumni Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung<sup>1</sup>  
Dosen Luar Biasa UIN Raden Intan Lampung<sup>2</sup>  
[rendikarno28@gmail.com](mailto:rendikarno28@gmail.com), [rissaafni@gmail.com](mailto:rissaafni@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract:** The development of technology is very rapid so that it gives birth to new products that can make it easier for humans to make any transaction easily, the development of interest in conventional and sharia investment in Indonesia is starting to move but lacks experience and knowledge to implement, the seed application takes this opportunity by creating a robo advisor best to answer the problem. There are several kinds of investments contained in the seed application, making it easier for novice investors to make transactions, both conventional and Islamic investments. This study aims to assess the effectiveness and increase the attractiveness of sharia investment enthusiasts in seed applications. Making it easier for sharia investment developers to further develop it in accordance with the provisions of the DSN MUI fatwa no. 20/DSN/MUI/IV/2001.

Keyword: Investment, Mutual Funds, Sharia, Bibit

**Abstrak:** Perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga melahirkan produk-produk baru yang bisa memudahkan manusia untuk transaksi apapun dengan mudah, perkembangan minat investasi konvensional maupun syariah di Indonesia mulai beranjak namun minim pengalaman dan keilmuan untuk melaksanakan, aplikasi bibit mengambil kesempatan ini dengan menciptakan robo advisor terbaiknya untuk menjawab masalah tersebut. Investasi yang terdapat dalam aplikasi bibit ada beberapa macam sehingga memudahkan para investor pemula untuk melakukan transaksi baik investasi konvensional maupun syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan menambah daya tarik peminat investasi syariah di aplikasi bibit. Sehingga memudahkan para pengembang investasi syariah untuk lebih mengembangkannya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No. 20/DSN/MUI/IV/2001.

Kata kunci: Investasi, Reksadana, Syariah, Bibit

## A. Pendahuluan

Pasar modal telah menjadi *financial nerve-centre* (saraf finansial dunia) dalam dunia ekonomi modern. Sebagaimana institusi modern, pasar modal tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan kesalahan. Keberadaan Reksa Dana di Indonesia dapat dikatakan telah dimulai pada saat diaktifkannya kembali pasar modal di Indonesia. Pada saat itu penerbitan Reksa Dana dilakukan oleh persero (BUMN) yang didirikan khusus untuk menunjang kegiatan pasar modal

Indonesia, sekalipun pada saat itu belum ada pengaturan khusus mengenai Reksa Dana. Istilah Reksa Dana lebih dikenal pada tahun 1990 dengan diizinkan pelaku pasar modal untuk menerbitkan Reksa Dana melalui Keppres No. 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal. Keberadaan Reksa Dana di Indonesia dapat dikatakan telah dimulai pada saat diaktifkannya kembali pasar modal di Indonesia. Pada saat itu penerbitan Reksa Dana dilakukan oleh persero (BUMN) yang didirikan khusus untuk menunjang kegiatan pasar

modal Indonesia, sekalipun pada saat itu belum ada pengaturan khusus mengenai Reksa Dana. Istilah Reksa Dana lebih dikenal pada tahun 1990 dengan diizinkan pelaku pasar modal untuk menerbitkan Reksa Dana melalui Keppres No. 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal.

Dana yang diinvestasikan pada reksadana dari pemodal akan disatukan dengan dana yang berasal dari pemodal lainnya untuk menciptakan kekuatan membeli yang jauh lebih besar dibanding mereka melakukan investasi sendiri.<sup>1</sup> Kegiatan reksadana yang ada masih banyak mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah Islam, baik dari sasaran investasi, teknis transaksi, pendapatan maupun dalam hal pembagian keuntungannya. Investasi mulai banyak digandrungi oleh banyak masyarakat namun banyak yang kurang mendalami dikarenakan keterbatasan ilmu dan pengalaman di bidang investasi maupun reksadana, aplikasi bibit hadir dengan terobosan baru dan memungkinkan bagi investor pemula untuk melakukan investasi di reksadana dengan menggunakan robo advisor yang diterbitkan oleh management.

## B. Pembahasan

### 1. Makna Investasi

Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan/atau peningkatan nilai investasi di masa mendatang.<sup>2</sup>

Investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya.<sup>3</sup> Investasi dapat dilihat dari 3 (tiga)

aspek, yaitu:

- Aspek uang yang ditanamkan dan diharapkan, sehingga untuk menilai kelayakan investasi digunakan pula konsep uang.
- Aspek waktu sekarang dan masa yang akan datang, oleh karena itu untuk menilai kelayakan investasi digunakan konsep waktu (*time value of money*).
- Manfaat investasi dari aspek manfaat ini, maka penilaian kelayakan investasi juga harus melihat manfaat dan biaya yang ditimbulkannya dengan menggunakan azas manfaat (*cost benefit ratio*).

Point pokok yang harus diperhatikan bagi investor pemula ketika ingin memulai investasi yakni ada beberapa point proses investasi, manfaat investasi dan resiko investasi, jika 3 hal pokok tersebut sudah terpantau aman dan dirasa sudah mumpuni maka mulailah berinvestasi.

Menurut Irham Fahmi dan Yovi LH, dalam bidang investasi kita perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu:<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Edisi Kedua, (Jakarta: YKPN, 2000), hal. 210.

<sup>2</sup>PT. Prudential Life Assurance, *Prufast Start*, (Jakarta. April 2014), hlm.14.

<sup>3</sup>Elif Pardiansyah *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan*

*Empiris, Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017): 337 - 373*

<sup>4</sup>Irham Fahmi dan Yovi LH, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Bandung: Alfabeta, 2009. hlm.6

- a. Terciptanya keberlanjutan (*continuity*) dalam investasi tersebut.
  - b. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan.
  - c. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham.
  - d. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa.
- Proses investasi yang harus dipahami oleh seorang investor harus melalui beberapa proses dan tahapan tertentu untuk mencapai keputusan investasi yang terbaik. Tahapan-tahapan tersebut di antaranya adalah:<sup>5</sup>
- a. Menentukan tujuan investasi.
  - b. Melakukan analisis sekuritas.
  - c. Membentuk portofolio.
  - d. Merevisi portofolio
  - e. Evaluasi kinerja portofolio.
- Setelah mengetahui beberapa proses tahapan yang wajib diketahui sebelum memulai investasi hendaknya tau apa itu manfaat investasi agar mempunyai tujuan tercapai. Dilihat dari manfaat yang ditimbulkannya, investasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:
- a. Investasi yang bermanfaat untuk umum (publik) Investasi yang bermanfaat untuk umum (publik) seperti, investasi di bidang infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, pasar dan seterusnya), investasi di bidang konservasi alam, bidang pengelolaan sampah, bidang teknologi, bidang penelitian dan pengembangan, bidang olahraga, pertahanan dan keamanan, dan investasi lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
  - b. Investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu investasi yang mendatangkan manfaat untuk kelompok masyarakat tertentu, dan lingkungan tertentu seperti investasi di bidang keagamaan, membangun sarana ibadah dan sarana keagamaan lainnya, bidang pendidikan dan sumber daya manusia, bidang olahraga tertentu, bidang infrastruktur tertentu, bidang konservasi alam/lingkungan tertentu, bidang pengelolaan sampah di lingkungan tertentu, dan investasi lainnya yang bermanfaat.
  - c. Investasi yang bermanfaat untuk pribadi dan rumah tangga investasi yang mendatangkan manfaat bagi pribadi atau rumah tangga, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya di masa mendatang, seperti investasi untuk perumahan pribadi maupun keluarga, investasi untuk pendidikan pribadi atau keluarga, investasi di bidang keagamaan, investasi untuk usaha, serta investasi lainnya yang bermanfaat.

## 2. Makna Reksadana

Secara bahasa reksadana tersusun dari 2 konsep, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan konsep dana yang berarti himpunan uang. Dengan demikian secara bahasa berarti reksadana berarti kumpulan dana yang dipelihara.<sup>6</sup> Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi

<sup>5</sup>Abdul Halim, Analisis Investasi, (Jakarta: PT Salemba Empat, 2003), hal. 3

<sup>6</sup>Sri Sitompul, Reksa dana; Pengantar Umum, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2003), hal. 2

sebagai wakil pemilik harta, maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi.<sup>7</sup>

Sejarah reksadana syariah secara internasional perkembangan reksadana syariah dimulai dengan lahirnya Equity Funds Syariah pertama kali dalam bentuk The Amanah Fund yang diterbitkan oleh North America Islamic Trust pada tahun 1986. Kemudian dibentuk pula FTSE Global Islamic Index Series dibentuk oleh FTSE international diikuti dengan Finance Corporation Index dibentuk oleh IFC-World Bank bersama ANZ Bank yang kemudian menjadi benchmark untuk Islam Leasing Funds. Kemudian dibentuk pula Dow Jones Index Syariah pada tahun 1999 yang bernama Dow Jones Index Market Index (DJIMI). Kemudian Malaysia menerbitkan Malaysia Global Suukok (MGS) sebesar US\$500 juta yang diterbitkan di Luxembourg Stock Exchange dan Dubai Islamic Financial Center. Kemudian Bahrain menerbitkan Bahrain Monetary Agency-Sukook Al-Ijaras sebesar US\$ 100 juta yang diterbitkan di Bahrain Monetary Stock Exchange. Semua ini mendorong berkembangnya reksa dana syariah secara global.<sup>8</sup>

Reksa dana selama ini dipandang sebagai lembaga dan cara berinvestasi. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, maka reksa dana adalah masuk dalam kerangka muamalat dalam Islam. Menurut

hukum Islam, pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah<sup>9</sup>.

Dasar Hukum Reksa Dana Islam Pada prinsipnya, setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan Islam, mengikuti kaidah fikih yang dipegang oleh nazhab Hambali dan para fuqahah lainnya yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ  
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ  
حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Wabai orang-orang yang beriman! Penubuhlah janji-janji. Hewan ternak dibalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang beribram (baji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Q.S al-Maidah (5): 1).*

Dalam reksa dana konvensional berisi akad muamalah yang dibolehkan dalam Islam yaitu jual beli dan bagi hasil mudharabah/musyarakah).<sup>10</sup>

Reksa Dana syariah tidak hanya mempertimbangkan return atau tingkat pengembalian dari investasinya semata, namun juga mempertimbangkan kehalalan dari instrumen yang akan dibelinya, yaitu bukan merupakan instrumen yang menghasilkan riba. Selain itu, risiko saham syariah mengandung ketidakpastian yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan saham konvensional.

<sup>7</sup>DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang "Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah", dalam www.dsnmui.or.id, diakses 29 Mei 2021

<sup>8</sup>Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 170.

<sup>9</sup>Muhammad, Dasar-dasar Keuangan Islami, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 187.

<sup>10</sup>9 Nurul Huda dan Mohammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teori dan Praktis, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 249

Hal ini dapat terlihat dari tujuan reksa dana saham syariah yaitu untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang.<sup>11</sup>

### 3. Aplikasi Bibit

Aplikasi bibit adalah buah dari kecanggihan pemahaman teknologi untuk mempermudah para investor pemula untuk melakukan transaksi investasi reksadana baik konvensional maupun syari'ah dan bukan salah satu aplikasi investasi saham/emas dan bukan untuk pinjam meminjam. Robo advisor merupakan vitur yang di jual dalam aplikasi ini robo advisot juga adalah salah satu teknologi yang dapat membantu merancang portopolio investasi yang optimal berdasarkan umur, profil resiko pada tahap awal melakukan pendaftaran. Teknologi bibit mendemokrasiikan penelitian akademik yang sudah teruji agar siapapun dapat berinvestasi dengan benar.

Cara kerja robo advisor:

#### a. *Auto Risk Profiling*

Untuk mulai kamu harus menjawab enam pertanyaan supaya robo dapat menentukan profil resiko dengan algoritma tanpa bias.

#### b. *Auto Financial Plan*

Akan mendapatkan alokasi portofolio reksa dana terbaik berdasarkan jawaban.

#### c. *Auto Rebalancing*

Bibit akan otomatis mempertahankan alokasi optimal seiring dengan perubahan pasar.

Produk reksa dana syariah pada aplikasi bibit mempunyai kebijakan investasi reksa dana syariah yakni hanya berinvestasi pada perusahaan dengan katagori halal, dan memenuhi rasio keuangan tertentu. Katagori halal yang dimaksud dalam reksadana ialah sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang memproduksi atau menjual sesuatu yang haram menurut islam, seperti menjual daging babi, minuman keras, bisnis hiburan maksiat, judi pornografi dsb.
- b. Perusahaan yang merugikan orang banyak bersifatmudarat (rokok).
- c. Perusahaan yang memiliki bisnis bersifat riba (adanya bunga), judi (maysir).
- d. Perdagangan yang tidak disertai penyerahan barang.
- e. Perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu (ba'i an najasi).
- f. Jual beli mengandung ketidak pastian (gharar) dan spekulatif
- g. Transaksi suap (risywah).

Memenuhi rasio keuangan tertentu reksadana syariah adalah sebagai berikut:

- a. Total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekulitas tidak lebih dari 82 persen ( delapan puluh dua per seratus) yang berarti modal 55 persen dan utang 45 persen.
- b. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10 persen.

---

<sup>11</sup> Lidia Desiana dan Isnurhadi, "Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol.10, No.19 Juni 2012", h. 19

Kebijakan investasi reksadana syariah hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah islam, meliputi

- a. Efek pasar modal syariah : obligasi syariah (sukuk) saham-saham yang masuk dalam DES (daftar efek syariah), serta efek surat utang lainnya dan sesuai dengan prinsip syari'ah.
- b. Instrumen pasar uang syariah: sertifikat wadiah bank indonesia (SWBI) sertifikat investasi mudharabah antar-bank (SIMA)- Certificate of Deposit Mudharabah Mutlaqoh (CD Mudharabah mutlaqoah)- Certificate of Deposit Mudharabah Muqayyadah (CD Mudharabah Muqayyadah).

Fatwa DSN MUI tentang reksadana syari'ah (DSN MUI) No. 20/DSN-MUI/IV/2001.

Memutuskan menetapkan : **Fatwa Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syari'ah.**<sup>12</sup>

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.
2. Portofolio Efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam Reksa Dana.
3. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.
4. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada publik.
5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
6. Reksa Dana Syari'ah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib almal/ Rabb al Mal) dengan Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.
7. Mudharabah/qirad adalah suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al-mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib.
8. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.
9. Bank Kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek,

---

<sup>12</sup>DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 Reksa Dana Syariah”, dalam tentang “Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id), diakses 29 Mei 2021.

dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.<sup>13</sup>

## BAB II MEKANISME KEGIATAN REKSA DANA SYARIAH

### Pasal 2

1. Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syari'ah terdiri atas
  - a. antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem wakalah, dan
  - b. antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah.
2. Karakteristik sistem mudharabah adalah:
  - a. Pembagian keuntungan antara pemodal (sahib al-mal) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
  - b. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.
  - c. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (gross negligence/tafrith).

### C. Kesimpulan

Investasi adalah kegiatan menanamkan dana ke dalam satu atau lebih aset dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh pendapatan dan/atau meningkatkan nilai investasi di masa yang akan datang. Reksa dana syariah adalah reksa dana bersama yang dioperasikan oleh perusahaan investasi yang menghimpun dana dari pemegang saham dan diinvestasikan dalam saham, obligasi, opsi, komoditas, atau sekuritas

pasar uang yang beroperasi sesuai dengan aturan dan prinsip hukum syariah. Dalam hal investasi dan pengelolaan reksa dana hampir sama dengan lembaga perbankan lainnya. Dari mengisi formulir hingga mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh agensi. Reksa dana sangat berbeda dengan reksa dana tradisional. Perbedaannya terlihat jelas dari semua kegiatan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah, yang memiliki risiko lebih rendah dan pengembalian lebih tinggi daripada reksa dana tradisional. Perkembangan reksa dana semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan jumlah lembaga reksa dana syariah semakin meningkat. Dalam robo advisor sendiri jarang adanya rekomendasi berdasarkan profil resiko untuk melakukan investasi di reksadana syariah maka dalam hal ini bisa di gunakan alternatif yang ada di fitur aplikasi tersebut untuk memilih reksa dana syariah sendiri tanpa bantuan profil resiko dan sudah pasti reksa dana syari'ah yang hadir di dalam aplikasi bibit sudah di uji oleh beberapa pakar dan ahli sehingga memudahkan bagi kalangan yang ingin berinvestasi reksa dana syari'ah.

### D. Daftar Pustaka

- Assurance, P. P. (2014). *Prufast Start*. Jakarta.
- Halim, A. (2003). *Analisis Investasi*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Heykal, N. H. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teori Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- LH, I. F. (2009). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Bandung: Alfabeta.

---

<sup>13</sup> Suport sistem aplikasi bibit tanggal 1 juni 2021 pukul 10:24

- Muhammad. (2004). *Dasar-dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sitompul, S. (2003). *Reksadan Pengantar Umum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sunariyah. (2000). *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal eds 2*. Jakarta: YPKN.
- Jurnal**
- Elif Pardiansyah Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2* (2017): 337 - 373
- DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang “Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah”, dalam [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id), diakses 29 Mei 2021
- Lidia Desiana dan Isnurhadi, “Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol.10, No.19 Juni 2012”, h. 19
- DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang “Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah”, dalam [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id), diakses 29 Mei 2021.
- Suport sistem aplikasi bibit tanggal 1 juni 2021 pukul 10:24